



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 59 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA  
PENGOBATAN PELAYANAN RUJUKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DI KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Surabaya, telah disediakan dana bantuan biaya pengobatan pelayanan rujukan bagi masyarakat miskin di Kota Surabaya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pengobatan Pelayanan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2004;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENGOBATAN PELAYANAN RUJUKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
6. Bantuan Pengobatan Pelayanan Rujukan adalah Pelayanan Medik Spesialistik yang meliputi rawat jalan dan rawat inap terhadap individu atau keluarga yang diberikan oleh rumah sakit dan atau dokter spesialis;
7. Masyarakat Miskin Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat masyarakat miskin adalah penduduk miskin di Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sebagai Keluarga Miskin (GAKIN) dari Kelurahan atau yang telah memiliki Kartu Jaring Pengaman Sosial/Kartu Sehat;

8. Bantuan biaya pengobatan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang yang menjalani pengobatan atau perawatan dari Rumah Sakit dan atau dokter spesialis yang berada di Daerah;
9. Klaim adalah pengajuan biaya pengobatan oleh Rumah Sakit dan atau dokter spesialis kepada Dinas Kesehatan atas pengobatan yang telah diberikan kepada masyarakat miskin di Daerah;

## Pasal 2

- (1) Bantuan biaya pengobatan pelayanan rujukan diberikan kepada masyarakat miskin oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan paling banyak sebesar Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus merupakan pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan;

## Pasal 3

- (1) Pengajuan bantuan biaya pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Rumah Sakit dan atau dokter spesialis yang merawat penderita masyarakat miskin kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
- (2) Pengajuan bantuan biaya pengobatan dilampiri :
  - a. Surat Keterangan sebagai keluarga miskin (GAKIN) dari Kelurahan ;
  - b. Foto Copy KTP/Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Kelurahan setempat ;
  - c. Surat rujukan dari Puskesmas setempat untuk kasus-kasus kronis kecuali kasus gawat darurat;
  - d. Surat Keterangan dari Rumah Sakit dan atau dokter spesialis yang menyatakan bahwa biaya pelayanan pengobatan yang diberikan tidak termasuk, tidak dapat dibiayai atau tidak cukup dibiayai oleh program Jaring Pengaman Sosial, bagi yang telah memiliki kartu Jaring Pengaman Sosial/ Kartu Sehat ;
  - e. Kwitansi sebagai bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang berwenang dan atau dokter spesialis, dengan dilampiri bukti pelayanan berupa bukti pembayaran yang sah;

**Pasal 4**

- (1) Pembayaran bantuan biaya pengobatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan berdasarkan pengajuan klaim dari Rumah Sakit dan atau dokter spesialis yang bersangkutan;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kode Kegiatan 1700.1008 01 0070. .

**Pasal 5**

Kepala Dinas Kesehatan membuat laporan pertanggungjawaban dana yang telah digunakan kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 6**

Keputusan ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2004;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Nopember 2004

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Nopember 2004


**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 37/E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum,

**ABDUL SISWANTO ANWAR**